



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA
Tempat Lahir : Purworejo
Umur / Tgl. Lahir : 62 Tahun / [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Purworejo
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal terhitung mulai tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor : [REDACTED].

Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang bersangkutan;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Kekerasan terhadap Anak* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Purworejo
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat tulisan AWESOME.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI 1 selaku orang tua Anak Korban Allif Ibnu Ngathoillah.

- 1 (satu) buah kopiah warna putih.
- 1 (satu) buah baju batik warna cokelat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Putusan Nomor : ██████████

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 dirumah terdakwa yang beralamat disamping Pos Ronda yang beralamat di [REDACTED] Kab.Purworejo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap SAKSI 2 ANAK KORBAN yang masih berumur 10 tahun lahir pada tanggal 28 Juni 2012 (berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo* [REDACTED], yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 11.00 WIB ketika Anak Korban sedang bermain dengan teman sebayanya diantaranya [REDACTED] didekat didekat mobil milik anak Terdakwa yang terparkir didekat Pos Ronda yang berada di [REDACTED] Kab.Purworejo kemudian terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk ditanah bersandar tiang bambu belakang pos ronda kemudian tiba – tiba Terdakwa menarik kaki kiri Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh miring sampai bergeser sekitar berjarak 1 (satu) meter sehingga dahi sebelah kanan Anak Korban membentur batu ditanah, setelah itu terdakwa menjewer telinga kiri Anak Korban serta memuntir dan menarik telinga Anak Korban sampai badan Anak Korban terangkat keatas sambil terdakwa mengatakan “Ngaku pora” (mengaku atau tidak) lalu Anak Korban mengiyakan saja pertanyaan terdakwa agar terdakwa berhenti menjewer karena Anak Korban merasa takut dan kesakitan, setelah itu terdakwa melepaskan telinga Anak Korban selanjutnya terdakwa memukul dahi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal hingga Anak Korban Jatuh ketanah kemudian saat Anak Korban masih dalam posisi terbaring ditanah terdakwa kembali menarik telinga kiri Anak Korban dengan kuat sambil memelintirnya sehingga Anak Korban menangis

Putusan Nomor : [REDACTED].

Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Novia Ratri selaku dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Griya Saras Bruno - Purworejo, terhadap SAKSI 2 ANAK KORBAN, laki-laki, lahir di Purworejo [REDACTED], Islam, [REDACTED] Kab.Purworejo dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak bingung.
2. Pasien datang dengan keluhan bengkak kemerahan area dahi bagian atas sebelah kanan serta memar dan lukagores areabelakang telinga kiri, mengaku mengalamipemukulan secara tiba-tiba dan pencekikan oleh paman pasien 30 menit sebelum masuk klinik.
3. Pada pasien ditemukan luka :
 1. Luka bengkak kemerahan di area dahi kepalakanan atas ukuran lima kali sentimeter.
 2. Luka lecet gores bentuk bulan sabit di area bawah belakang telinga kiri dengan ukuan panjang satu setengah sentimeter.
 3. Luka memar kemerahan diarea bawah belakang telinga kiri dengan ukuran empat kali lima sentimeter.

Kesimpulan: memar, bengkak dan luka lecet di area tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul keras dan benda ujung tajam.

Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : [REDACTED].

Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan;

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada anak kandung saksi yaitu SAKSI 2 ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB disamping Pos [REDACTED] Kab.Purworejo.
- Saksi menerangkan SAKSI 2 ANAK KORBAN adalah anak kandung saksi.
- Saksi menerangkan terdakwa adalah kakak ipar saksi.
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian kekerasan yang dialami Anak Korban pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB ketika SAKSI 3 datang menemui saksi dan menceritakan bahwa sebelumnya baru saja sekitar jam 13.00 WIB SAKSI 3 melihat terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban disamping Pos Ronda yang beralamat di Purworejo, saat itu SAKSI 3 melihat terdakwa menjewer telinga Anak Korban yang saat itu Anak Korban dalam posisi duduk hingga terangkat badannya selanjutnya terdakwa membentur – membenturkan kepala Anak Korban ke tanah beberapa kali dan saat itu SAKSI 3 mendengar Anak Korban menangis lalu menghampiri Anak Korban untuk diajak pulang namun Anak Korban tidak mau sehingga SAKSI 3 mendatangi sendiri saksi menceritakan kejadian kekerasan yang dialami Anak Korban tersebut.
- Saksi menerangkan mendengar kabar tersebut kemudian sekitar jam 13.15 WIB saksi mencari Anak Korban dan setelah ketemu saksi mendapati Anak Korban terluka dibagian telinga sebelah kiri dan benjolan di dahi.
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi membawa Anak Korban pulang kerumah dan Anak Korban menceritakan saat Anak Korban sedang bermain dengan teman - temannya disamping pos ronda dekat rumah terdakwa, terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian terdakwa menarik kaki Anak Korban yang menyebabkan badan Anak Korban bergeser sehingga dahi sebelah kanan Anak Korban membentur batu ditanah kemudian setelah itu terdakwa menjewer telinga kiri Anak Korban serta memuntir dan menarik telinga Anak Korban hingga badan Anak Korban terangkat keatas sambil terdakwa mengatakan “Ngaku pora” (mengaku atau tidak) lalu

Putusan Nomor : [REDACTED].

Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak Korban menanyakan saja pertanyaan terdakwa agar terdakwa berhenti menjewer karena Anak Korban merasa takut dan kesakitan kemudian terdakwa melepaskan telinga Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian jatuh ketanah yang banyak batu kerikilnya kemudian terdakwa memukul dahi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal hingga Anak Korban kemudian saat Anak Korban masih dalam posisi terbaring ditanah terdakwa kembali menarik telinga kiri Anak Korban dengan kuat sambil memelintirnya sehingga Anak Korban kesakitan kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban.

- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka lecet dan memar dibagian telinga sebelah kiri serta bagian dahi sebelah kanan benjol serta sampai sekarang pendengaran berkurang.
- Saksi menerangkan setelah itu saksi membawa Anak Korban ke Klinik Griya Saras [REDACTED] untuk diperiksa serta saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Saksi menerangkan setelah memeriksakan Anak Korban Klinik Griya Saras Purworejo kemudian masih merasakan sakit hingga sebulan setelahnya saksi kemudian Anak Korban berobat ke RS Palang Biru Kutoarjo yang selanjutnya sampai saat ini Anak Korban pendengarannya belum membaik seperti semula sehingga Anak Korban kemudian diperiksakan ke RSUD Tjitrowardojo untuk pengobatan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan Anak Korban mengatakan terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Anak Korban dituduh mencoret – coret mobil milik anak terdakwa.
- Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat AWESOME dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

2. SAKSI 2 ANAK KORBAN tidak disumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan;

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dialami SAKSI 2 ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB disamping Pos [REDACTED] Kab.Purworejo yang dilakukan terdakwa.

- Anak Korban menerangkan lahir di Purworejo, [REDACTED], anak kedua dari dua bersaudara, ORANG TUA ANAK KORBAN, sekolah kelas [REDACTED], tinggal bersama kedua orang tua saksi yang beralamat di [REDACTED] Kab.Purworejo.
- Anak Korban menerangkan yang telah melakukan kekerasan adalah terdakwa.
- Anak Korban menerangkan terdakwa adalah paman Anak Korban.
- Anak Korban menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB ketika Anak Korban sedang bermain bersama teman – temannya disamping pos ronda dekat rumah terdakwa di Purworejo kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban, saat itu tinggal Anak Korban sendiri ditempat tersebut karena teman – teman Anak Korban sudah pergi selanjutnya terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian terdakwa menarik kaki Anak Korban yang menyebabkan badan Anak Korban bergeser sehingga dahi sebelah kanan Anak Korban membentur batu ditanah kemudian setelah itu terdakwa menjewer telinga kiri Anak Korban serta memuntir dan menarik telinga Anak Korban hingga badan Anak Korban terangkat keatas sambil terdakwa mengatakan “Ngaku pora” (mengaku atau tidak) lalu Anak Korban mengiyakan saja pertanyaan terdakwa agar terdakwa berhenti menjewer karena Anak Korban merasa takut dan kesakitan kemudian terdakwa melepaskan telinga Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian jatuh ketanah yang banyak batu kerikilnya kemudian terdakwa memukul dahi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal hingga Anak Korban kemudian saat Anak Korban masih dalam posisi terbaring ditanah terdakwa kembali menarik telinga kiri Anak Korban dengan kuat sambil memelintirnya sehingga Anak Korban kesakitan kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban.
- Anak Korban menerangkan setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan Anak Korban sendiri ditempat tersebut dalam keadaan menangis kesakitan dan tidak lama kemudian SAKSI 3 datang

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban menanyakan kejadian yang dialami Anak Korban dan mau mengantar Anak Korban pulang kerumahnya namun Anak Korban tidak mau karena takut dimarahi oleh ayah Anak Korban dan setelah itu SAKSI 3 pergi.

- Anak Korban menerangkan tidak lama kemudian saksi SAKSI 1 menjemput Anak Korban dan mengajak pulang dan menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada saksi SAKSI 1
- Anak Korban menerangkan sebelum terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban, Anak Korban bermain bersama ██████████ ██████████ disamping pos ronda dekat rumah terdakwa di Purworejo tersebut yang posisinya didekat mobil anak terdakwa lalu Anak Korban dituduh mencoret – coret mobil tersebut.
- Anak Korban menerangkan setelah mengalami kekerasan yang dilakukan terdakwa Anak Korban mengalami luka dibagian telinga sebelah kiri terdapat luka lecet, terdapat bekas cakaran kuku dibagian belakang daun telinga, berdarah dan memar, bagian dahi sebelah kanan benjolan pendengaran kurang jelas dan masih merasakan sakit dan setelah itu Anak Korban diperiksa dan beobat di Klinik Griya Saras ██████████ Kab.Purworejo yang selanjutnya berselang sebulan kemudian Anak korban berobat ke RS Pang Biru Kutoarjo dan selanjutnya sampai saat ini Anak Korban pendengarannya belum membaik seperti semula sehingga Anak Korban kemudian diperiksa ke RSUD Tjitrowardojo untuk pengobatan lebih lanjut.
- Anak Korban menerangkan barang berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat tulisan AWESOME dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut adalah pakain yang Anak Korban pakai pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

3. SAKSI 3 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan;
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian kekerasan yang dialami Anak Korban pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam

Putusan Nomor : ██████████

Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bisarping Pos Ronda di Purworejo. Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saat itu saksi sedang berada dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari tempat lokasi kejadian yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter, saat itu saksi mendengar suara anak berteriak kesakitan kemudian saksi membuka jendela dan melihat terdakwa menjewer telinga Anak Korban yang saat itu dalam posisi duduk hingga badan Anak Korban terangkat badannya selanjutnya terdakwa membentur – membenturkan kepala Anak Korban ke tanah beberapa kali dan saat itu saksi mendengar Anak Korban menangis.

- Saksi menerangkan melihat kejadian tersebut saksi kemudian mendatangi Anak Korban dan saat itu terdakwa sudah pergi lalu saksi mengajak Anak Korban pulang kerumahnya namun Anak Korban tidak mau dan masih tetap menangis lalu saksi menemui SAKSI 1 dan menceritakan kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong.
- Saksi menerangkan akibat kekerasan yang dialami Anak Korban mengalami luka dibagian telinga sebelah kiri ada luka lecet dan memar dibagian dahi sebelah kanan.
- Saksi menerangkan saat mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian mendekati Anak korban dan saksi ajak pulang kerumah orang tuanya akan tetapi Anak korban tidak mau kemudian saksi pergi kerumah orang tua Anak Korban dan memberitahu SAKSI 1 jika Anak Korban dianiaya oleh terdakwa dipos ronda di Purworejo.
- Saksi menerangkan kemudian mengetahui jika terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban tersebut karena Anak Korban dituduh telah mencorat - coret mobil milik anak terdakwa.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa adalah paman dari Anak Korban.
- Anak Korban menerangkan barang berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat tulisan AWESOME dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAKSI 4 dengan menguraikan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar-benarnya di persidangan;
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban.
- Saksi menerangkan mengenal terdakwa maupun Anak Korban dan ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 saksi dihubungi oleh SAKSI 1 melalui telephone memberitahukan jika Anak Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal tanggal 13 April 2022 saksi kemudian menemui Anak Korban dan menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban dianiaya terdakwa dengan cara ketika Anak Korban sedang bersama teman - temannya duduk – duduk ditanah bersandar di Pos Ronda di Purworejo tiba – tiba terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian terdakwa menarik kaki Anak Korban yang menyebabkan badan Anak Korban bergeser sehingga dahi sebelah kanan Anak Korban membentur batu ditanah kemudian setelah itu terdakwa menjewer telinga kiri Anak Korban serta memuntir dan menarik telinga Anak Korban hingga badan Anak Korban terangkat keatas sambil terdakwa mengatakan “Ngaku pora” (mengaku atau tidak) lalu Anak Korban mengiyakan saja pertanyaan terdakwa agar terdakwa berhenti menjewer karena Anak Korban merasa takut dan kesakitan kemudian terdakwa melepaskan telinga Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian jatuh ketanah yang banyak batu kerikilnya kemudian terdakwa memukul dahi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal hingga Anak Korban kemudian saat Anak Korban masih dalam posisi terbaring ditanah terdakwa kembali menarik telinga kiri Anak Korban dengan kuat sambil memelintirnya sehingga Anak Korban kesakitan kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban dan setelah itu terdakwa pergi dan Anak Korban menangis dilokasi hingga akhirnya ditolong oleh SAKSI 3.

Putusan Nomor : ██████████

Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi menerangkan akibat kejadian kekerasan yang dialaminya Anak Korban mengalami luka pada bagian telinga sebelah kiri ada luka lecet dan memar, bagian dahi sebelah kanan benjol dan sampai sekarang untuk pendengaran masih kurang jelas dan masih merasakan sakit serta dalam tahapan penyembuhan setelah diperiksa dan dirawat jalan di Klinik Griya Saras Bruno, dirujuk ke RS Palang Biru Kutoarjo, kemudian saat ini dirujuk ke RS dr.Tjitrowardojo Purworejo.

- Saksi menerangkan menurut keterangan Anak Korban terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Anak Korban tuduh terdakwa mencoret – coret mobil milik anak terdakwa hingga catnya tergores

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

5. TERDAKWA dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Terdakwa menerangkan lahir di Purworejo, 08 April 1960, orang tua bernama ORANG TUA TERDAKWA , anak kelima dari 7 (tujuh) bersaudara, sekolah tidaktamat SD, tahun 1997 (umur 17 tahun) mulai bekerja sebagai tukang bangunan didaerah Kab.Kebumen.Setelah itu melanjutkan bekerja wiraswasta sebagai tukang bangunan sambil bertani ditempat tinggal terdakwa, telah menikah dengan sdr.Marfungah dan daripernikahan memiliki 5 (lima) anak,saat ini tinggal dirumah yang beralamat di [REDACTED] Kab.Purworejo bersama dengan istri dan anak terakhir (anak ragil) terdakwa sedangkan untuk keempat anak terdakwa sudah tinggaldirumah masing –masing.
- Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kekerasan yang terdakwa lakukan kepada SAKSI 2 ANAK KORBAN.
- Terdakwa menerangkan waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB disamping Pos

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang berlatar belakang di [REDACTED]

[REDACTED] Kab.Purworejo.

- Terdakwa menerangkan Anak Korban adalah keponakan saksi.
- Terdakwa menerangkan kejadian kekerasan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika Anak Korban sedang bermain dengan cucu terdakwa yaitu [REDACTED] [REDACTED] didekat mobil milik anak Terdakwa yang terparkir didekat Pos Ronda dekat dengan rumah terdakwa yang berada di [REDACTED] Kab.Purworejo kemudian terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk ditanah bersandar tiang bambu belakang pos ronda kemudian tiba – tiba Terdakwa menarik kaki kiri Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh miring sampai bergeser sekitar berjarak 1 (satu) meter sehingga dahi sebelah kanan Anak Korban membentur batu ditanah, setelah itu terdakwa menjewer telinga kiri Anak Korban serta memuntir dan menarik telinga Anak Korban sampai badan Anak Korban terangkat keatas sambil terdakwa mengatakan “Ngaku pora” (mengaku atau tidak) lalu Anak Korban mengiyakan saja pertanyaan terdakwa agar terdakwa berhenti menjewer karena Anak Korban merasa takut dan kesakitan, setelah itu terdakwa melepaskan telinga Anak Korban selanjutnya terdakwa memukul dahi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal hingga Anak Korban Jatuh ketanah kemudian saat Anak Korban masih dalam posisi terbaring ditanah terdakwa kembali menarik telinga kiri Anak Korban dengan kuat sambil memelintirnya sehingga Anak Korban menangis kesakitan. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor.
- Terdakwa menerangkan yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban karena terdakwa beranggapan bahwa sebelumnya Anak Korban telah mencoret – coret mobil milik menantu terdakwa hingga lecet.
- Terdakwa menerangkan terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat SAKSI 2 ANAK KORBAN mencoret – coret mobil anak menantu terdakwa, hingga lecet namun terdakwa beranggapan jika Anak Korban yang telah mencoret – coret mobil milik anak menantu terdakwa.

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meniadakan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut menggunakan tangan kosong.

- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut adalah ditempat umum namun sepengetahuan saksi tidak ada yang melihat.
- Terdakwa menerangkan setelah Anak Korban mengalami kekerasan tersebut dari terdakwa, Anak Korban terlihat takut dan menangis dan terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Anak Korban karena setelah melakukan kekerasan kepada Anak Korban terdakwa langsung pergi.

Terdakwa menerangkan pada saat kejadian Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat tulisan AWESOME dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kopiah warna putih, 1 (satu) buah baju batik warna cokelat, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Novia Ratri selaku dokter umum Klinik Pratama Rawat Inap Griya Saras Bruno- Purworejo, terhadap SAKSI 2 ANAK KORBAN, Laki – laki, Purworejo, [REDACTED], Islam, [REDACTED] Kab. Purworejo dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak bingung.
2. Pasien datang dengan keluhan bengkak kemerahan area dahi bagian atas sebelah kanan serta memar dan lukagores areabelakang telinga kiri, mengaku mengalamipemukulan secara tiba- tiba dan pencekikan oleh paman pasien 30 menit sebelum masuk klinik.
3. Pada pasien ditemukan luka :
 1. Luka bengkak kemerahan di area dahi kepalakanan atas ukuran lima kali sentimeter.
 2. Luka lecet gores bentuk bulan sabit di area bawah belakang telinga kiri dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter.
 3. Luka memar kemerahan di area bawah belakang telinga kiri dengan

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: memar, bengkak dan luka lecet di area tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul keras dan benda ujung tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama TERDAKWA dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur kekerasan menurut Pasal 89KUHP adalah membuat membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai macam senjata,menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan keterangan TERDAKWA dan barang bukti di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB disamping Pos Ronda yang beralamat di [REDACTED] Kab.Purworejo TERDAKWA melakukan kekerasan terhadap SAKSI 2 ANAK KORBAN dengan cara, berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika Anak Korban sedang bermain dengan cucu terdakwa yaitu [REDACTED] didekat mobil milik anak Terdakwa yang terparkir didekat didekat mobil milik anak Terdakwa yang terparkir didekat Pos Ronda yang berada di [REDACTED] Kab.Purworejo kemudian terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk ditengah bersandar tiang bambu belakang pos ronda kemudian tiba – tiba Terdakwa menarik kaki kiri Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh miring sampai bergeser sekitar berjarak 1 (satu) meter sehingga dahi sebelah kanan Anak Korban membentur batu ditengah, setelah itu terdakwa menjewer telinga kiri Anak Korban serta memuntir dan menarik telinga Anak Korban sampai badan Anak Korban terangkat keatas sambil terdakwa mengatakan “Ngaku pora” (mengaku atau tidak) lalu Anak Korban mengiyakan saja pertanyaan terdakwa agar terdakwa berhenti menjewer karena Anak Korban merasa takut dan kesakitan, setelah itu terdakwa melepaskan telinga Anak Korban selanjutnya terdakwa memukul dahi kiri Anak Korban menggunakan tangan kosong mengepal hingga Anak Korban Jatuh ketanah kemudian saat Anak Korban masih dalam posisi terbaring ditengah terdakwa kembali menarik telinga kiri Anak Korban dengan kuat sambil memelintirnya sehingga Anak Korban menangis kesakitan. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Novia Ratri selaku dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Griya Saras Bruno - Purworejo, terhadap SAKSI 2 ANAK KORBAN, laki –laki,lahir di Purworejo [REDACTED], Islam, [REDACTED] Kab.Purworejo dengan hasil pemeriksaan :

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka pasien datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak bingung.

2. Pasien datang dengan keluhan bengkak kemerahan area dahi bagian atas sebelah kanan serta memar dan lukagores areabelakang telinga kiri, mengaku mengalamipemukulan secara tiba- tiba dan pencekikan oleh paman pasien 30 menit sebelum masuk klinik.
3. Pada pasien ditemukan luka :
 1. Luka bengkak kemerahan di area dahi kepalakanan atas ukuran lima kali sentimeter.
 2. Luka lecet gores bentuk bulan sabit di area bawah belakang telinga kiri dengan ukuan panjang satu setengah sentimeter.
 3. Luka memar kemerahan diarea bawah belakang telinga kiri dengan ukuran empat kali lima sentimeter.

Kesimpulan: memar, bengkak dan luka lecet di area tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul keras dan benda ujung tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 80 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat tulisan AWESOME.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI 1 selaku orang tua Anak Korban Allif Ibnu Ngathoillah.

- 1 (satu) buah kopiah warna putih.
- 1 (satu) buah baju batik warna cokelat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, anaknya masih kecil² dan terdakwa juga menanggung ibu Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pemidanaan, yaitu

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa dilakukan terhadap Anak yang masih berumur 10 tahun.
- Pembuatan terdakwa mengakibatkan SAKSI 2 ANAK KORBAN mengalami trauma fisik dan psikis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor : ██████████

Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kekerasan terhadap Anak*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua terdapat tulisan AWESOME.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.Dikembalikan kepada SAKSI 1 selaku orang tua Anak Korban Allif Ibnu Ngathoillah.
 - 1 (satu) buah kopiah warna putih.
 - 1 (satu) buah baju batik warna cokelat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN RICARDO, S.H dan M BUDI DARMA, S.H.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh DWI RETNO PALUPI, S.Pd

Putusan Nomor : ██████████

Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

JOHN RICARDO, S.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Anggota II

M BUDI DARMA, S.H.MH

Panitera Pengganti,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd

Putusan Nomor : [REDACTED]

Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)